

## UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA: STRATEGI PENDIDIKAN DAN PENDEKATAN HUKUM

Rodhiyatun Soimah<sup>1</sup>, Bambang Ahmad Indarto<sup>2</sup>, Yuliana Dewi Purnama Sari<sup>3</sup>,  
Siti Nur Kholifah<sup>4</sup>, Bagus Abdulloh<sup>5</sup>, M Deni Gunawan<sup>6</sup>, Maria Yunita Sinta<sup>7</sup>,  
Maria Anastasia Nangkur<sup>8</sup>, Jastis Gaho<sup>9</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup> Universitas Ngudi Waluyo

\*Korespondensi : bambangahmadindarto@unw.ac.id

### ABSTRACT

*The minimum age of carrying out marriage is a parameter of the bride and groom readiness both men and women to prepare for married life. Emotional needs, mental and financial readiness are provisions that need to be prepared for plans to be happy and harmonious. In Indonesia itself, laws and regulations that regulate the minimum age limit for marriage to reduce the increase in early marriage, Law (Law) Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1), namely the age limit for marriage in 19 years. The impact of increasing demand for marriage dispensation at this time shows continuous improvement, this can also be due to the gap from understanding the preparation of family life so that the occurrence of early marriage. In general, it is known that early marriage usually occurs in remote areas, the area of the heart and small cities. But in 1990 an increase in early marriage also began to large in urban areas. As a result, concerns about the lack of understanding of the effects of this early marriage are very necessary for us to improve too, this is not only because it is dangerous for the effects of family after marriage, but also for health continuity, especially in women due to the risk of pregnancy and giving birth at the age of too early and in its impact it will also be very large for their children later after birth, it is feared that an increase in the risk of stunting and related to this various institutional domains until now has also tried to make a subscription to the decline Stunting Prevalence. Which must also be the duty of all of us to observe and educate how to make various groups, especially adolescents can find out how to prevent them. For this reason, how the growth and development of teenagers at a productive age can actually be directed to be the director of the progress of the global era, so it is unfortunate if the potential for productive age is not directed, so that there continues to increase early marriage with all the impact of the existing risk.*

**Keywords:** *Dedication, Early Marriage, Community Organization*

### ABSTRAK

Usia minimum melaksanakan pernikahan adalah sebuah parameter kesiapan calon pengantin baik pria maupun wanita untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Kebutuhan emosional, kesiapan mental dan financial adalah bekal yang perlu dipersiapkan bagi mempelai bila berencana menuju keluarga bahagia dan harmonis. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia minimum pernikahan guna mengurangi peningkatan pernikahan dini, aturan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yaitu batas usia menikah pada usia 19 tahun. Dampak meningkatnya permintaan dispensasi kawin pada saat ini menunjukkan bahwa nikah dini masih terjadi secara terus menerus, hal ini bisa juga disebabkan adanya kesenjangan dari pemahaman persiapan kehidupan keluarga sehingga marak terjadinya pernikahan dini. Pada umumnya diketahui bahwa pernikahan dini biasanya terjadi pada tempat pelosok, wilayah pedesaan dan kota-kota kecil. Namun pada tahun 1990 peningkatan pernikahan usia dini juga mulai besar di perkotaan. Alhasil, upaya penanganan mengenai kurangnya pemahaman dari efek pernikahan dini ini sangat perlu untuk kita tingkatkan juga, hal ini bukan hanya karena berbahaya bagi efek dalam berkeluarga setelah menikah, tapi juga bagi keberlangsungan kesehatan terutama pada wanita, akibat resiko kehamilan dan melahirkan diusia terlalu dini dan pada dampaknya juga akan sangat besar bagi anak-anaknya kelak setelah lahir, dikhawatirkan terjadinya peningkatan resiko stunting, maka terkait hal itu berbagai ranah institusional sampai saat ini juga telah berusaha melakukan penanganan terhadap penurunan prevalensi stunting. Yang salah satunya menjadi tugas kita semua mengamati dan mengedukasi bagaimana agar

berbagai kalangan khususnya usia remaja dapat mengetahui dampak dan cara pencegahannya. Untuk itu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak remaja pada usia produktif sesungguhnya bisa kita arahkan untuk menjadi generasi penentu kemajuan global, sehingga sangat disayangkan jika potensi usia produktif tersebut tidak diarahkan, akan terus terjadi peningkatan pernikahan dini dengan segala dampak resiko yang ada.

**Kata Kunci:** Pengabdian, Pernikahan Dini, Organisasi Kemasyarakatan

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan remaja pada peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, dimana ia mengalami pertumbuhan secara perkembangan fisik serta psikisnya. Remaja memiliki karakteristik cukup besar pada perubahan fisik namun tidak hanya itu, ia juga mengalami penalaran dan mengalami perubahan pemahaman antara kebutuhan dirinya dengan orang tua dan teman sebaya. Pada fase ini dia mulai mengenali dan mencari tentang jati diri (A. Wulandari, 2014). Banyak masalah penangganan pada fase pertumbuhan remaja, bisa dari lingkungan pergaulan dan bahkan lebih unggul mengenai fase pergaulan bebas, terkait hal ini banyak kekhawatiran orang tua yang pada akhirnya berfikir untuk menikahkan putra atau puterinya dalam usia dini atau yang apabila diterapkan pada peraturan undang-undang, kondisi tersebut belum memenuhi kriteria batas usia pernikahan yang ditentukan, Terdapat undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini yaitu, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan, perkawinan idealnya hanya disarankan pada saat pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah seseorang dapat dengan mudah melakukan pernikahan dini tanpa mengenal resikonya. Dampak yang besar terjadinya pernikahan dini pada usia dibawah 20 tahun pasti akan memiliki dampak pada fisik dan kesehatan, terutama pada perempuan, keadaan organ reproduksi yang belum sempurna membuatnya rentan saat mengalami kehamilan dan melahirkan, dengan kondisi pada mental yang belum setabil secara emosional justru akan menjadikan banyak problematika baru dalam rumah tangganya (A. E. Ratnawati and D. Islami, 2017) dan kesiapan ini perlu untuk diperhatikan sebelum adanya pernikahan. Jika pernikahan terjadi pada usia dini atau pada usia remaja, dan pada saat itu usia wanita baru 16 tahun atau pria 19 tahun misalnya, hal ini akan memiliki potensi terjadi ketimpangan sosial dengan memandang rendah status wanita. Namun pada kondisi ini juga sudah terjadi berpuluh-tahun bahkan periode yang lalu untuk menghadapi kasus pernikahan dini. Padahal proses melahirkan yang dihadapi pengantin remaja wanita, tidak memungkiri besar resiko pada persalinannya saat melahirkan dikarenakan fisiknya belum bertumbuh sempurna dan siap untuk melahirkan (Romaui,S. 2012) kondisi ini bahkan sangat beresiko tinggi hingga kematian.

Pada data yang diambil oleh UNICEF, kasus pernikahan dini ini adalah kebiasaan pernikahan yang dianggap formal atau tidak formal dilakukan dibawah usia 18 tahun bagi sebagian kalangan masyarakat. Dan kalangan masyarakat yang mempercayai hal itu jika menganut riset Indonesia berada pada presentasi tinggi 37 urutan dunia, dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan dini ini terjadi pada masyarakat pelosok, dan dapat dikhawatirkan akan mencakup pada masyarakat perkotaan, menurut data United Nation Departement of Economic and Social Affairs atau UNDESA dalam penelitian tahun 2011 ( Anggraini et al., 2021). Jadi, pernikahan dini adalah fenomena yang terlaksana apabila seorang remaja dengan rentang usia antara 10-19 tahun baik yang sudah menjalin ikatan lahir batin sebagai seorang suami dan istri akan memiliki niat untuk berkeluarga. Pernikahan dini ini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan usia sangat muda. Dikatakan usia muda karena dilihat dari pandangan secara medis dan psikologis dikatakan belum matang. Adapun hal-hal yang mendasari terjadi pernikahan dini menurut menurut Maria Ulfa dalam penelitian (Marlina et al., 2021) yaitu ada dari dalam diri seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup, namun hal ini ditakutkan tidak berdasarkan pada pengetahuan bagaimana dampak dan resiko yang timbul, faktor pendukung lain seperti karena adat yang sudah lama berlangsung dan masyarakat tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan ini juga menjadi salah satu sering terjadinya pernikahan dini. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Semarang, Retna Prasetyawati, Jumat pada (20/9/2024) mengatakan bahwa “Tercatat pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, saat ini ada 158 kasus yang diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin. dan rata-rata pada usia 15-18 tahun dari jumlah tersebut 98 diantaranya sudah mengalami hamil duluan.”

Pernikahan dini ini dapat dianalisis disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : 1) Pengadilan agama memberikan kemudahan dengan mengabulkan banyak permohonan dispensasi kawin, kondisi ini bisa jadi disebabkan karena dari pihak orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang sudah saling mencintai dan daripada berzina lebih baik untuk segera dinikahkan. 2) dalam kondisi ekonomi tidak stabil, banyak pilihan orang tua lebih rela menikahkan anaknya kepada orang yang perekonomiannya lebih maju, dan biasanya yang menjadi korban jalan ini merupakan pihak wanita. 3) Pendidikan yang melatar belakangi pilihan pernikahan dini ini adalah karena bisa jadi orang tua tidak memiliki keinginan untuk anaknya terlalu lama menjadi bujang, sehingga pendidikan dianggap tidak terlalu penting untuk dikejar terlalu tinggi (Lase, 2022).

Kesadaran menjadi sangat penting untuk menjadi bekal pengetahuan dampak dari usia pernikahan seseorang, setidaknya dengan mampu menurunkan resiko pernikahan dini, juga akan menurunkan resiko terjadinya stunting pada anak hal ini sesuai dengan penelitian Mutmainah (2017) yaitu berupa analisa tingkat kesadaran remaja pada terjadinya pernikahan dini. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kejadian pernikahan dini, kebanyakan adalah karena kurangnya pengetahuan diri terhadap dampak dan resiko yang diambil. Pada kondisi ini gerakan edukasi kesehatan atau penyuluhan pendidikan kesehatan bisa selalu dilaksanakan sebagai upaya pencegahan di kalangan remaja dengan menggunakan strategi pendidikan dan pendekatan hukum. Pada kegiatan mahasiswa yaitu pengabdian masyarakat dapat digerakan penyuluhan atau sosialisasi dibantu dengan menggunakan sarana media atau alat. hal ini berfungsi untuk menjadi alat bantu komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Perkembangan era globalisasi memberikan peranan besar terhadap media edukasi yang semakin kreatif dan inovatif. Perkembangan komunikasi digital dapat memberi kemudahan bagi komunikator untuk menyajikan informasi atau edukasi. Begitu juga sebaliknya siapapun dapat mengakses informasi atau edukasi dimana pun dan kapan pun secara online tanpa harus bertatap muka (I Nyoman Gejir et al, 2019). Macam-macam media edukasi dapat dilakukan berdasarkan pengindraannya berupa alat media yang menghasilkan informasi melalui indera pendengaran, contohnya adalah radio, kaset, MP3 atau sarana media visual contohnya koran, majalah, poster, leaflet, flip chart, booklet, slide show sebagai salah satu media yang menghasilkan informasi untuk gerakan pencegahan terjadinya pernikahan dini dan resiko stunting pada dampak kesehatan sebagai hal yang disebabkan terjadinya pernikahan dini tidak bisa terhindarkan. Audio visual juga bisa menjadi salah satu sarana pencegahan untuk mengerakkan edukasi pernikahan dini, yaitu karena audio visual merupakan media paling modern yang menghasilkan informasi melalui indra pendengaran dan penglihatan sehingga sangat membantu komunikan dalam memahami informasi yang diberikan, dan sangat memudahkan komunikator dalam memberikan edukasi tanpa bertemu langsung dengan komunikan (Asmuji & Faridah.).

Upaya pencegahan maraknya pernikahan dini untuk itu Mahasiswa KKN Tematik Universitas Ngudi Waluyo mengadakan sosialisasi Pencegahan Pernikahan dini di kalangan pelajar yaitu di MA Darul Ma'arif Pringapus, Kabupaten Semarang dan Sosialisasi bersama remaja puteri di desa lanjan tepatnya di dusun kalibanger. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perlindungan hukum usia pernikahan. Pada tahap ini sosialisasi secara langsung dilakukan untuk mendapatkan hasil atau respondensi dari kalangan remaja, khususnya pada remaja puteri yang sedang berada dalam masa-masa usia produktif.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Sasaran kegiatan adalah siswa MA Darul Ma'arif Pringapus dengan jumlah peserta sebanyak 62 orang dan kalangan remaja putri/ karang taruna dusun kalibanger, desa lanjan Sumowono sejumlah 15 orang. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif mengenai kesehatan reproduksi dan hukum perkawinan, pembagian poster pencegahan pernikahan dini, serta pengisian kuesioner. Setelah sosialisasi, siswa diberikan kuesioner untuk mengukur:

1. Tingkat pengetahuan tentang usia minimal pernikahan menurut Undang-Undang
2. Pengalaman mengikuti sosialisasi sebelumnya
3. Persepsi terhadap manfaat sosialisasi
4. Harapan siswa mengenal keberlanjutan program sosialisai

Data hasil kuesioner kemudian diolah dalam bentuk tabel dan presentase untuk dianalisis lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Kuesioner siswa kelas XII MA Darul Ma'arif Pringapus, dengan jumlah responden 62 siswa

Indikator	Jumlah Responden (n=62)	Presentase (%)
Mengetahui usia minimal menikah (sebelum sosialisasi)	14	22,6%
Mengetahui usia minimal menikah (sesudah sosialisasi)	48	77,4%
Pernah mengikuti sosialisasi sebelumnya	22	35,5%
Belum pernah mengikuti sosialisasi sebelumnya	40	64,5%
Sosialisasi sangat bermanfaat	44	71,0%
Sosialisasi cukup bermanfaat	18	29,0%
Sangat setuju diadakan sosialisasi lagi	22	35,5%
Setuju diadakan sosialisasi lagi	38	61,3%
Tidak setuju diadakan sosialisasi lagi	2	3,2%

### Analisis Hasil Kuesioner

Penelitian ini melibatkan 62 responden siswa kelas XII di MA Darul Ma'arif Pringapus untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pencegahan pernikahan dini.

#### Pengetahuan tentang Usia Minimal Pernikahan

Sebelum sosialisasi, hanya 14 siswa (22,6%) yang mengetahui batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang, yaitu 19 tahun. Setelah sosialisasi, jumlah siswa yang mengetahui meningkat signifikan menjadi 48 siswa (77,4%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman siswa terkait batas usia perkawinan yang sah menurut hukum.

#### Pengalaman Mengikuti Sosialisasi Sebelumnya

Sebanyak 22 siswa (35,5%) menyatakan pernah mengikuti sosialisasi serupa, sementara mayoritas 40 siswa (64,5%) belum pernah mendapatkan informasi mengenai pencegahan pernikahan dini. Data ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program edukasi hukum dan kesehatan reproduksi di sekolah.

#### Persepsi terhadap Manfaat Sosialisasi

Sebagian besar responden, yaitu 44 siswa (71,0%), menilai kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat, sedangkan 18 siswa (29,0%) menilai cukup bermanfaat. Tidak ada responden yang

menyatakan kegiatan ini tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyampaian dan materi sosialisasi diterima dengan baik oleh siswa.

#### Harapan terhadap Sosialisasi Lanjutan

Dalam hal keberlanjutan program, 22 siswa (35,5%) menyatakan sangat setuju jika diadakan sosialisasi serupa kembali, 38 siswa (61,3%) menyatakan setuju, dan hanya 2 siswa (3,2%) yang menyatakan tidak setuju. Hasil ini memperlihatkan adanya kebutuhan dan dukungan besar dari siswa untuk pelaksanaan sosialisasi secara rutin.

### **PEMBAHASAN**

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi di MA Darul Ma'arif Pringapus memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai perlindungan hukum atas usia perkawinan dan kaitannya dengan pencegahan stunting. Peningkatan pengetahuan dari 22,6% menjadi 77,4% membuktikan efektivitas metode edukasi yang digunakan.

Selain itu, persepsi siswa yang sebagian besar menganggap kegiatan ini sangat bermanfaat memperlihatkan bahwa isu pencegahan pernikahan dini relevan dengan kondisi remaja saat ini. Dukungan siswa untuk mengadakan sosialisasi secara rutin juga menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang strategis dalam menyebarkan edukasi hukum dan kesehatan.



Gambar 1 Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan dini  
(Sumber: Dokumentasi Kegiatan)



Gambar 2 Penyuluhan tentang pernikahan dini oleh Mahasiswa KKN di Dusun Kalibanger, Desa Lanjan  
(Sumber: Dokumentasi Kegiatan)



Gambar 3 Poster Pencegahan pernikahan dini



Gambar 4 Penyerahan Kenang-Kenangan kepada Kepala Madrasah Aliyah Darul Ma'arif oleh Mahasiswa KKN Tematik Universitas Ngudi Waluyo (Sumber: Dokumentasi Kegiatan)

## SIMPULAN

Tingkat pengetahuan siswa khususnya MA Darul Ma'arif Pringapus, Kabupaten Semarang mengenai batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang mengalami peningkatan signifikan dari 22,6% sebelum sosialisasi menjadi 77,4% setelah sosialisasi. Sebagian besar siswa (64,5%) belum pernah mengikuti sosialisasi serupa sebelumnya, sehingga kegiatan ini memberikan informasi baru yang penting. Persepsi siswa terhadap manfaat kegiatan sangat positif, dengan 71% menilai sangat

bermanfaat dan 29% menilai cukup bermanfaat. Dukungan siswa terhadap keberlanjutan program sangat tinggi, dengan 96,8% responden setuju atau sangat setuju untuk diadakan sosialisasi serupa kembali. Sedangkan pada hasil sosialisasi desa lanjutan kecamatan sumowono, remaja puteri disana pada umumnya sudah memiliki pemahaman bahwa usia produktif seperti mereka adalah usia untuk meraih kesempatan secara luas dalam mengejar pendidikan dan masa depan lebih baik. Dengan adanya batasan minimum untuk perkawinan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), para remaja dengan usia sebelum 20 tahun sesungguhnya masih memiliki banyak kesempatan untuk menemukan pengenalan pada jati diri dan pematangan secara emosional, remaja pada usia sebelum 20 tahun yang memilih untuk menikah akan berpengaruh pada kondisi saat terjadi kehamilan dan melahirkan serta pengaruh risiko akan keberlangsungan gizi pada anak nantinya.

Dengan demikian, sosialisasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait perlindungan hukum atas usia perkawinan serta relevansinya dengan pencegahan stunting. Sosialisasi mengenai pernikahan dini dan stunting perlu dijadikan agenda rutin agar siswa memiliki pemahaman hukum dan kesehatan reproduksi yang lebih baik. Perlu memperluas jangkauan program sosialisasi ke sekolah-sekolah lain, khususnya di wilayah pedesaan yang rawan pernikahan dini. Diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi yang diperoleh kepada teman sebaya maupun keluarga.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bambang Ahmad Indarto, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan untuk kelancaran kegiatan KKN Tematik Universitas Ngudi Waluyo. Bapak Nizar Ali, S.Pd selaku Kepala Madrasah Aliyah Darul Ma'arif beserta Dewan Guru dan Staff yang telah memberikan izin serta dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Siswa-siswi kelas XII MA Darul Ma'arif Pringapus yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan mengisi kuesioner penelitian dengan penuh antusias. Dan remaja puteri/karang taruna desa lanjutan, sumowono, serta Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga penulis dapat melaksanakan pengabdian masyarakat sekaligus penelitian ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa dalam kelancaran kegiatan ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, dan menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta stunting di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Wulandari. (2014). Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja dan . *Jurnal Keperawatan Anak*, 39–43.
- Anggraini, A. S. (2021). Hubungan pendidikan dan pekerjaan dengan usia perempuan saat . *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1779–1786.
- Anisa Sri Utami1, P. A. (2023). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1082 - 1087.
- Engkus Kusnadi, S. N. (2025). Peningkatan Kapasitas Remaja Putri Tentang Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di SMA Muhammadiyah Wanaraja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 99-106.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, Hlm. 88-94.
- Halim2, A. M. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R). *Jurnal Administrasi Negara*, 2615-3424.
- Islami, E. R. (2017). Karakteristik Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini . *J. Ilmu Kebidanan*, vol. 4, no. 2,, 137.

- Shafa Yuandina Sekarayu, N. N. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat*, Hal: 37 - 45
- Sri Dwi Lestari<sup>1\*</sup>, A. F. (2024). UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI KONSELING BIBLIOTHERAPY. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 32-92.
- Supriandi 1, G. R. (2022). PENGETAHUAN REMAJA TENTANG RISIKO PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Surya Medika (JSM)*,, 183 – 192.
- Yanti, H. W. (2018). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK. *Jurnal Ibu dan Anak*, 97-103.